



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 837.1/Kep. 48 -BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA SAUDARA AGUS MAKMUN, S.H.  
NIP. 19760706 200801 1 007 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c)  
JABATAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN PADA BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5206 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022 Sdr. Agus Makmun, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
- c. bahwa perbuatan Sdr. Agus Makmun, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon, dipandang telah menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Agus Makmun, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27);

Memperhatikan : Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5206 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara AGUS MAKMUN, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 837.3/Kep.688-BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil AGUS MAKMUN, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diterima tanggal : .....  
Tanda tangan : .....  
Nama : .....  
NIP : .....

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon  
Nomor : 862 /ND. 18 / PKAP  
Tanggal : 2 Februari 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara AGUS MAKMUN, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan permasalahan AGUS MAKMUN, S.H. NIP. 19760706 200801 1 007 Jabatan Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5206 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon terhadap perkara Tindak Pidana Khusus terdakwa AGUS MAKMUN, S.H. sehingga Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5206 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022 menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidanan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada AGUS MAKMUN, S.H.;
3. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara AGUS MAKMUN, S.H. yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Atas hal tersebut di atas kami telah membuat *draft* Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang penjatuhan hukuman disiplin tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian Kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon,



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001